

**RETRIBUSI – PERUBAHAN
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 9 TAHUN 2008
2008**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT NOMOR
2 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN**

- Abstrak** : - Bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 UU No. 18 Tahun 1997, maka Perda Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2000 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan perlu disesuaikan dan disempurnakan dengan menetapkan Perda kembali;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; Pp No. 15 Tahun 1977; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 66 tahun 2001; PP No. 38 Tahun 2007; Kepmendagri No. 174 Tahun 1997; Kepmen. Pertanian No. 55/Kpts/TN.240/9/1986; Perda Kabupaten Garut No. 2 Tahun 2000; Perda Kabupaten Garut No. 5 Tahun 2002; Perda Kabupaten Garut No. 4 Tahun 2006;
 - Perda ini hanya mengubah tiga pasal dari Perda No. 2 Tahun 2000, selebihnya sama.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Diundangkan pada tanggal 14 Maret 2008
- Catatan** : -